



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **52 K/MIL/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: PUJI SETIAWAN
Pangkat / NRP	: Kopda / 532137
Jabatan	: Ta Sie Lidpamfik Mapom
Kesatuan	: Koopsau II
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 17 Februari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Pangkoopsau II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/I/2016 tanggal 16 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Sementara Nomor : Kep/08/II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/22/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/25/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/40/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/65-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/65-K/PM III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT.III/BDG/ AU/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/BDG/AU/IX/ 2016 tanggal 5 September 2016.

7. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 351/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 436/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun 2000 lima belas, pada bulan Desember 2000 lima belas dan pada hari Jumat tanggal Delapan bulan Januari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-2 di Jalan Fokker Nomor 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan dalam tahun 2016 di dalam mobil Xenia warna hitam di pinggir jalan di depan rumah orang tua Kadisops di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui Semata PK angkatan ke-48 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2005 mengikuti Sejursarta Pom angkatan ke-28 dan pada tahun 2006 mengikuti Separadas angkatan ke-154 selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Susjurlata Pom angkatan ke-33 dan pada tahun 2015 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Sie Lidpamfik Mapon Koopsau II sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 532137.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Dhafiet Cahaya Pratama (Saksi-2) sejak awal Oktober 2015 di kediaman Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Praka Willy Setyaka (Septa Yuangga Welly) (Saksi-3) kenal sejak pertengahan tahun 2014 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 dengan mengatakan "Mau nitip tidak bang ?" karena pada saat itu Saksi-2 akan ke kota Makassar sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Saya nitip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi saya minta tolong ditalangi dulu nanti sore barang (Narkotika Golongan I jenis shabu) saya ambil sekalian saya ganti uangnya" selanjutnya malam harinya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa di perlimaan lampu merah arah Bandara Sultan Hasanuddin, sakaligus Terdakwa memberikan uang sebesar

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang Saksi-2 yang dipakai untuk membelikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 07.30 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Saksi-2 yang menanyakan posisi Terdakwa dengan mengatakan "Bang posisi dimana ?" Terdakwa menjawab "Di bandara" selanjutnya Saksi-2 kembali mengatakan "Bisa anterin saya ke rumah orang tua Kadisops bang, saya diperintah menjemput orang tuanya Kadisops di rumahnya di Hartaco, ini saya dikasih uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) daripada buat bayar taksi, buat belanja aja bang" dijawab oleh Terdakwa "Barang yang dari kamu kemarin saja masih ada, terus jam berapa ?" dijawab oleh Saksi-2 "Terserah abang saja jam berapa bisanya" Terdakwa menjawab "Lagi ya sudah, setelah selesai dari bandara ya saya merapat".
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di gedung Pia Ardhya Garini Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke rumah orang tua Kadisops yang beralamat di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar dan setelah sampai di rumah orang tua Kadisops Terdakwa dan Saksi-2 menunggu di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa, dikarenakan pada saat itu orang tua Kadisops sedang melaksanakan ibadah sholat Ju'mat, disamping menunggu orang tua Kadisops selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 terlebih dahulu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Xenia warna hitam milik Terdakwa yang di parkir di pinggir jalan di depan rumah orang tua Kadisops di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar.
- f. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah merasa tenang dan sekedar untuk pergaulan saja sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu antara lain :
- Yang pertama pada bulan November 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Jalan Foker Nomor 4 Lanud Sultan Hasanuddin .
 - Yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2015, Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 di Jalan Fokker Nomor 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari Ju'mat tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa yang terparkir di Komplek Perumahan Hartaco Kota Makassar.
- g. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Saksi-2 tersebut Terdakwa yang membeli melalui perantara Saksi-2 pada tanggal 6 Januari 2016 selanjutnya Saksi-2 membeli/memesan dari Sdr. Rehan (alamat sekarang tidak diketahui) namun pada saat itu beralamat di Jalan Veteran Gang Lure, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya alat-alat yang dipergunakan tersebut Terdakwa buang di sepanjang jalan arah pulang ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
- h. Bahwa setiap kali Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot satu buah pipet yang masuk ke dalam sebuah botol yang berisi air selanjutnya pipet yang kedua dihubungkan ke tabung kaca *pirex* yang telah diisi dengan serbuk kristal atau Narkotika jenis shabu-shabu kemudian kaca *pirex* tersebut dibakar sehingga serbuk kristal atau shabu-shabu tersebut mencair lalu mengeluarkan asap lalu asap yang keluar dari pipet tersebut yang Terdakwa hisap secara bergantian/bergiliran.
- i. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2015 di dalam mobil Xenia warna hitam metalik milik Terdakwa yang sedang terparkir di pinggir jalan sebelum pintu masuk tol Baddoka selanjutnya yang menyiapkan Narkotika jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya/bong adalah Terdakwa bersama Saksi-3 dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara patungan/iuran dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang yang Terdakwa beli dari teman Saksi-3 yang tidak kenal selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 mengambil pesanan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Pepeng (alamat tidak diketahui) di ujung tol pelabuhan dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik POM Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-2 sehingga dengan pengakuan tersebut oleh Penyidik POM Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel di Jalan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk dilakukan tes *urine*.
- k. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan test *urine* mulai dari pengambilan *urine* sampai dengan selesai, disaksikan dan diawasi langsung oleh petugas dari BNN dan Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dan setelah pelaksanaan pemeriksaan test *urine* tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dari penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menyampaikan kepada Terdakwa kalau hasil test *urine* yang dilakukan oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 *urine* milik Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu.
- l. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan Hasil Pemeriksaan tes *urine* dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 atas nama Kopda Puji Setiawan (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Kopda Puji Setiawan NRP 532137, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Kopda Puji Setiawan NRP 532137 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AU.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa barang : NIHIL
2. Berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Puji Setiawan, Kopda NRP 532137 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tes *urine* dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *urine* atas nama Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memeritahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Puji Setiawan, Kopda NRP 532137

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tes *urine* dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 beserta 1 (satu) lembar lampiran.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *urine*

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/65-K/PM III-16/AU/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 18 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan III-16 Makassar pada tanggal 18 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 18 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan point 1 (a) dan point 2 (b) menurut kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa (pemohon kasasi) Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sesuai Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika karena :

1. Kedudukan Hukum Pengguna dan atau Penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh para Ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.
- b. Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" yaitu Penyalaguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "*Self-victimizing victim*". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban penyalahgunaan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tidak dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial tetapi justru dijatuhkan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas.

c. Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalaguna Narkotika juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan dikeluarkannya (SEMA) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- 3) Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- 5) Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa *in casu*, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa bisa direhabilitasi bukannya dijatuhi hukuman pidana apalagi dengan adanya pidana tambahan tentunya sangat tidak adil bagi Terdakwa.

2. ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009. Bahwa keberadaan Surat Telegram dilingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu. Sedangkan Terdakwa dalam perkara *in casu* adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan. Dimana pemberian hukuman tambahan “pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat” untuk Terdakwa (pemohon kasasi) adalah merupakan hukuman yang berlebihan.

Bahwa sebagai pertimbangan hukuman dan kami ajukan sebagai Yurisprudensi terhadap kasus yang sama atas anggota TNI AU yang bernama Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado dengan Putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado didakwa oleh Oditur Militer III-17 Manado melanggar Pasal 114 *Juncto* Pasal 127 Ayat (1) dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI AU.
2. Bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado telah memutus perkara Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado dengan Nomor Putusan 35-K/PM.III-17/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI AU.
3. Bahwa dari Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Putusan 70-K/PMT.III/BDG/AU/VII/2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan amar putusannya berbunyi : Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.
4. Bahwa dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan Kasasi MA dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 244-K/MIL/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan amar putusannya berbunyi : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan) dan tidak ada pidana tambahan pemecatan dari Dinas TNI AU.
5. Bahwa dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI atas kasus Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883 Ps. Kasubsi Tatib Lalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado kami sangat sependapat dan kami sangat berharap Terdakwa (Pemohon Kasasi) dapat diputus lebih ringan atau setidaknya sama seperti putusan Letda Pom Dicky Apriana.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan.

Bahwa berdasarkan beberapa hal yang kami sampaikan tersebut di atas, kami percaya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa (pemohon kasasi) secara umum bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari kesewenang-wenangan. Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TNI, di pihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat dan loyalitas Prajurit dalam situasi yang sebagaimana juga sulitnya tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dimana tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa (Pemohon Kasasi) dengan beberapa pertimbangan :

1. Terdakwa menyampaikan secara terbuka dan tidak berbelit-belit tentang pelanggaran penggunaan Narkotika semata-mata dipergunakan untuk menghilangkan kepenatan dan sampai dengan saat ini tidak dalam kondisi ketergantungan.
2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, sangat menyesali perbuatannya dan juga masih muda serta masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri.
3. Bahwa Terdakwa memiliki pengalaman penugasan di perbatasan dengan penghargaan Satya Lencana Wira Dharma dan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun serta sertifikat pendukung lainnya (terlampir).
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat perkara atau pelanggaran hukum disiplin dan pelanggaran hukum lainnya.
5. Bahwa selama ini Terdakwa menjadi tulang punggung kehidupan keluarga dengan 4 orang anak yang masih kecil dan orang tua.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan pidana *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan khususnya pertimbangan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut telah dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena : Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* telah dilakukan berulang kali yaitu sebanyak 5 (lima) kali; Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer adalah sebagai penegak hukum di lingkungan TNI-AU, sehingga dengan melakukan perbuatan *in casu* akan menyulitkan bagi kesatuan untuk melakukan penegakan hukum khususnya terhadap penyalah guna Narkotika apabila kepada Terdakwa tidak diberikan tindakan hukum yang tegas yang mengandung efek jera. Perbuatan Terdakwa *in casu* dapat diikuti oleh prajurit lain di kesatuan karena pengguna Narkotika akan senantiasa mencari orang lain untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan kasasi yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, dan adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima bila seorang prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada di dalam satuan-satuan yang prajurit-prajuritnya sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari, dan karenanya Permohonan Kasasi Pemohon untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan:

- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" (bila perlu untuk lebih tajam dapat ditambahkan "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri");
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PUJI SETIAWAN, Kopda, NRP 532137**;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AU/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 65-K/PM.III-16/AU/V/2016 tanggal 08 Agustus 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **PUJI SETIAWAN, Kopda, NRP 532137** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan tes *urine* dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/45/II/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 beserta 1 (satu) lembar lampiran.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *urine* a.n Kopda Puji Setiawan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.
ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 52 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)